



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/Kep.45/35.2006/II/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN

KETUA RW.002

DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS

KABUPATEN TASIKMALAYA

PERIODE TAHUN 2021 – 2025

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2021



KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : 188/Kep.45/35.2006/II/2021

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KETUA RW.002

**DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE TAHUN 2021 – 2025**

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di desa Karangsembung secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Desa Karangsembung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Nama : ENENG PAPAT SITI FATIMAH
Tempat Lahir : TASIKMALAYA
Tanggal Lahir : 10 Oktober 1985
Alamat : KP. KARANGANYAR, RT. 001, RW. 002,
DESA KARANGSEMBUNG, KEC. JAMANIS,
KABUPATEN TASIKMALAYA.
- Sebagai Ketua RW.002 Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2021-2025;
- KEDUA : Ketua RW.002 sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu keseluruhan tugas dari Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Ketua RW.002 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Karangsembung

Pada tanggal, 22 Februari 2021

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis ;
3. Ketua BPD Karangsembung;
4. yang bersangkutan.

